



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR: 28.K/10/DJM.T/2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 3675.K/24/DJM/2006 TENTANG STANDAR
DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS SOLAR
YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan kegiatan penyediaan bahan bakar minyak di dalam negeri dengan memperhatikan perkembangan teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan konsumen, keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, serta perkembangan kewajiban pemanfaatan Bahan Bakar Nabati berupa Biodiesel, perlu adanya perubahan spesifikasi Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar 48 yang dipasarkan di dalam negeri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 3675.K/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

3. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 406);
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3675.K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri tanggal 17 Maret 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 3675.K/24/DJM/2006 TENTANG STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS SOLAR YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor 3675.K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 978.K/10/DJM.S/2013 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

2. Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 978.K/10/DJM.S/2013 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar 48 yang Dipasarkan di Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Februari 2016



DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

IGN WIRATMAJA

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Perhubungan
3. Menteri Perdagangan
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM
8. Kepala BPH Migas

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR
3675.K/24/DJM/2006 TENTANG STANDAR DAN MUTU
(SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS SOLAR YANG
DIPASARKAN DI DALAM NEGERI.

NOMOR : 28.K/10/DJM.T/2016
TANGGAL : 24 Februari 2016

STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS SOLAR 48

No.	Karakteristik	Satuan	Batasan		Metode Uji	
			SNI Minyak Solar 48		ASTM	Lain-Lain
			Min.	Maks.		
1.	Bilangan Setana Angka Setana atau Indeks Setana		48		D613	
			45		D4737	
2.	Berat Jenis (pada Suhu 15°C)	Kg/m ³	815	870	D4052 / D1298	
3.	Viskositas (pada suhu 40°C)	mm ² /s	2,0	4,5	D445	
4.	Kandungan Sulfur	% m/m	-	0,35 ¹⁾ 0,30 ²⁾ 0,25 ³⁾ 0,05 ⁴⁾ 0,005 ⁵⁾	D4294/ D5453	
5.	Distilasi : 90% vol. Penguapan	°C	-	370	D86	
6.	Titik Nyala	°C	52	-	D93	
7.	Titik Kabut	°C	-	18	D2500	
atau						
8.	Titik Tuang	°C		18	D97	
9.	Residu Karbon	% m/m	-	0,1 ⁶⁾	D189	
10.	Kandungan Air	mm/kg	-	500	D6304	
11.	Kandungan FAME	% v/v	-	20 ⁷⁾	D7806/ D7371	
12.	Korosi Bilah Tembaga		-	Kelas 1	D130	
13.	Kandungan Abu	% m/m	-	0,01	D482	
14.	Kandungan Sedimen	% m/m	-	0,01	D473	
15.	Bilangan Asam Kuat	mg KOH/g	-	0	D664	
16.	Bilangan Asam Total	mg KOH/g	-	0,6	D664	
17.	Penampilan Visual		Jernih dan Terang		-	
18.	Warna	No. ASTM	-	3,0	D1500	
19.	Lubricity (HFRR wear scar dia. @60°C)	micron	-	460 ⁸⁾	D6079	
20.	Kestabilan Oksidasi Metode Rancimat	Jam	35			EN15751

CATATAN UMUM:

- Aditif harus kompatibel dengan minyak mesin (tidak menambah kekotoran mesin/kerak). Aditif yang mengandung komponen pembentuk abu (*ash forming*) tidak diperbolehkan.
- Penanganan (*handling*) harus dilakukan secara baik untuk mengurangi kontaminasi (debu, air, bahan bakar lain, dll.).
- Pelabelan pada pompa harus memadai dan terdefinisi.

CATATAN :

- batasan 0,35% m/m, setara dengan 3500 ppm, berlaku tahun 2015
- batasan 0,30% m/m, setara dengan 3000 ppm, berlaku mulai 1 Januari 2016
- batasan 0,25% m/m, setara dengan 2500 ppm, berlaku mulai 1 Januari 2017
- batasan 0,05% m/m, setara dengan 500 ppm, berlaku mulai 1 Januari 2021
- batasan 0,005% m/m, setara dengan 50 ppm, berlaku tahun 2025
- dengan FAME maks 20% v/v, ref. WWFC
- permen ESDM 12/2015 dan perubahannya
- Parameter kualitas ini berlaku jika kadar belerang kurang dari sama dengan 500 ppm



DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

IGN WIRATMAJA